



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DONI PRATAMA PGL. CODOIK;**
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/29 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Parak Tinggi Ateh Tambuo, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi Penasihat Hukum Mahyu Hendra, S.H., Hendra Elfizon, S.H., Erik Sepria, S.H.I., M.H., Indra Junaidi, S.H., M.H., Nasirwan, S.H., Hasbinur, S.H., dan Faizal Zefri S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum "ERIK SEPRIA ESA" yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 539, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 17/53/PH/PH/Pen.Pid.Sus/2024/PN Lbb, tanggal 19 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONI PRATAMA Pgl CODOIK bersalah melakukan tindak pidana "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI PRATAMA Pgl CODOIK berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkotika diduga narkotika jenis shabu. Setelah ditimbang didapatkan berat total 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram dengan berat bersih tidak dapat ditentukan dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,06 (dua koma nol enam) gram dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

Dari keseluruhan berat kotor 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram dengan total berat bersih 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram untuk selanjutnya dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan;

- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah plastik merah yang di dalamnya berisikan setumpuk plastik klip bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara FERY EKA PUTRA Pgl FERY;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, dan memohon keringan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia terdakwa DONI PRATAMA Pgl CODOIK bersama-sama dengan Saksi Fery Eka Putra (dilakukan penuntutan dalam berkas secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Saksi Fery Eka Putra yang beralamat di Jorong Taluak Nagari Taluak Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana yang telah disebutkan di atas, sekira pukul 17.30 WIB terdakwa datang ke rumah Saksi Fery Eka Putra, lalu terdakwa duduk-duduk sambil bercerita dengan Saksi Fery Eka Putra. Tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi Fery Eka Putra mengajak terdakwa ke dalam kamar Saksi Fery Eka Putra, setelah itu Saksi Fery Eka Putra mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirem dari dalam lemari. Lalu Saksi Fery Eka Putra memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa, dan terdakwa pun menerimanya. Kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah kaca pirem, tidak lama setelah itu sekira pukul 18.50 WIB terdakwa pulang ke rumah;

Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah, datang anggota kepolisian Polresta Bukittinggi dan langsung mengamankan terdakwa. Kemudian anggota kepolisian memperlihatkan Saksi Fery Eka Putra beserta 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Lalu terdakwa menjelaskan kepada anggotakepolisian bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yang berada di dalam kaca pirem tersebut dari Saksi Fery Eka Putra. Selanjutnya terdakwa, Saksi Fery Eka Putra, beserta barang bukti yang ditemukan seluruhnya dibawa ke Polresta Bukittinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya terdakwa pernah membeli narkotia jenis shabu dari teman terdakwa, selain itu terdakwa pernah membeli narkotika jenis shabu dari Saksi Fery Eka Putra sebanyak 2 (dua) kali, tepatnya sekitar bulan Desember tahun 2023;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Bukittinggi Nomor: 36/10422.00/2024 tanggal 02 Februari 2024 terhadap 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu, setelah ditimbang didapatkan berat total 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram dengan berat bersih tidak dapat ditentukan. Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0630/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM. dan M. FAJMI ZULKAHAM, S.Si. terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai yang disita dari FERY EKA PUTRA Pgl FERY dan DONI PRATAMA Pgl CODOIK dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran I No. urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan telah dikembalikan seberat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai (sisa hasil pengujian dari Laboratoris Kriminalistik);

Bahwa perbuatan terdakwa DONI PRATAMA Pgl CODOIK dan Saksi Fery Eka Putra percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa DONI PRATAMA Pgl CODOIK bersama-sama dengan Saksi Fery Eka Putra (dilakukan penuntutan dalam berkas secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di JL. Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana yang telah disebutkan di atas, sekira pukul 17.30 WIB terdakwa datang ke rumah Saksi Fery Eka Putra, lalu terdakwa duduk-duduk sambil bercerita dengan Saksi Fery Eka Putra. Tidak lama kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi Fery Eka Putra mengajak terdakwa ke dalam kamar Saksi Fery Eka Putra, setelah itu Saksi Fery Eka Putra mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirem dari dalam lemari. Lalu Saksi Fery Eka Putra memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa, dan terdakwa pun menerimanya. Kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah kaca pirem, dan tidak lama setelah itu sekira pukul 18.50 WIB terdakwa pulang ke rumah;

Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah, datang anggota kepolisian Polresta Bukittinggi dan langsung mengamankan terdakwa. Kemudian anggota kepolisian memperlihatkan Saksi Fery Eka Putra beserta 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa. Lalu terdakwa menjelaskan kepada anggota kepolisian bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu yang berada di dalam kaca pirem tersebut dari Saksi Fery Eka Putra. Kemudian terdakwa, Saksi Fery Eka Putra, beserta barang bukti yang ditemukan seluruhnya dibawa ke Polresta Bukittinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Saksi Fery Eka Putra yang berada dalam penguasaan terdakwa dan Saksi Fery Eka Putra;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Bukittinggi Nomor: 36/10422.00/2024 tanggal 02 Februari 2024 terhadap 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan narkoba jenis shabu, setelah ditimbang didapatkan berat total 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram dengan berat

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih tidak dapat ditentukan. Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0630/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM. dan M. FAJMI ZULKAHAM, S.Si. terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai yang disita dari FERY EKA PUTRA Pgl FERY dan DONI PRATAMA Pgl CODOIK dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran I No. urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan telah dikembalikan seberat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai (sisa hasil pengujian dari Laboratoris Kriminalistik);

Bahwa perbuatan terdakwa DONI PRATAMA Pgl CODOIK dan Saksi Fery Eka Putra percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga;

Bahwa ia terdakwa DONI PRATAMA Pgl CODOIK bersama-sama dengan Saksi Fery Eka Putra (dilakukan penuntutan dalam berkas secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Saksi Fery Eka Putra yang beralamat di Jorong Taluak Nagari Taluak Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada waktu di atas sekira pukul 17.30 WIB terdakwa datang ke rumah Saksi Fery Eka Putra, lalu terdakwa duduk-duduk sambil bercerita dengan Saksi Fery Eka Putra. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi Fery Eka Putra mengajak terdakwa untuk memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu, namun terdakwa mengatakan bahwa sedang tidak memiliki stock, lalu Saksi Fery Eka Putra mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi Fery Eka Putra sedang memiliki stock narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa dan Saksi Fery Eka Putra masuk ke dalam kamar, lalu Saksi Fery Eka Putra mengeluarkan 1 (satu) buah bong beserta kaca pirek serta 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari dalam lemari, kemudian Saksi Fery Eka Putra menyerahkan bong beserta kaca pirek, dan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kaca pirek, kemudian terdakwa menyerahkan bong serta kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi Fery Eka Putra. Lalu Saksi Fery Eka Putra membakar kaca pirek tersebut sampai mengeluarkan asap, kemudian Saksi Fery Eka Putra menghisap asap tersebut melalui pipet yang terpasang pada bong. Kemudian terdakwa juga membakar kaca pirek tersebut, lalu terdakwa juga menghisap asap tersebut melalui pipet yang terpasang pada bong. Hal tersebut terdakwa dan Saksi Fery Eka Putra lakukan secara bergantian. Kemudian terdakwa dan Saksi Fery Eka Putra menyisakan sebagian narkotika jenis shabu yang berada dalam kaca pirek tersebut yang rencananya akan dikonsumsi lagi, setelah itu terdakwa pulang ke rumah. Adapun terdakwa dan Saksi Fery Eka Putra telah menghisap asap narkotika jenis shabu tersebut masing-masing sebanyak 5 (lima) kali;

Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah, datang anggota kepolisian Polresta Bukittinggi dan langsung mengamankan terdakwa. Kemudian anggota kepolisian memperlihatkan Saksi Fery Eka Putra beserta 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Lalu terdakwa menjelaskan kepada anggota kepolisian bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut dari Saksi Fery Eka Putra. Kemudian terdakwa, Saksi Fery Eka Putra, beserta barang bukti yang ditemukan seluruhnya dibawa ke Polresta Bukittinggi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mau diajak Saksi Fery Eka Putra untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu karena terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu secara gratis dari Saksi Fery Eka Putra, selain itu terdakwa juga telah terbiasa atau sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya terdakwa sering mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak lebih kurang 1 (satu) tahun sebelum terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian. Selain itu terdakwa dan Saksi Fery Eka Putra pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama sebanyak 4 (empat) kali. Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu sejak 1 (satu) tahun sebelum terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian. Adapun tujuan terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut agar pikiran terdakwa merasa tenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Bukittinggi Nomor: 36/10422.00/2024 tanggal 02 Februari 2024 terhadap 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan narkoba jenis shabu, setelah ditimbang didapatkan berat total 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram dengan berat bersih tidak dapat ditentukan. Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0630/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM. dan M. FAJMI ZULKAHAM, S.Si. terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai yang disita dari FERY EKA PUTRA Pgl FERY dan DONI PRATAMA Pgl CODOIK dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Lampiran I No. urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), dan telah dikembalikan seberat 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai (sisa hasil pengujian dari Laboratoris Kriminalistik);

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Narkoba Nomor: SKHN/24/II/2024/Klinik tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Fadhil Naufal Ammar selaku Dokter Penanggung Jawab pada Laboratorium Klinik Polresta Bukittinggi telah melakukan pemeriksaan urin terhadap DONI PRATAMA dengan hasil Positif (+) menggunakan narkoba amphetamine;

Bahwa perbuatan terdakwa DONI PRATAMA Pgl CODOIK dan Saksi Fery Eka Putra menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdi Hafiz Pgl Hafiz di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengatakan Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa Doni Pratama pgl Codoik pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 21.50 WIB di dalam sebuah rumah di Jl. Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Opsnal Narkoba Polresta Bukittinggi yang terdiri dari 6 (enam) orang, Saksi dan Saksi Riki Wahyudi pgl Riki ikut sebagai anggota Tim;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Tim Opsnal Narkotika Polres Bukittinggi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkotika di sebuah rumah di Jorong Taluak Nagari Taluak, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Setelah melakukan penyelidikan, Saksi bersama anggota tim lainnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB mendatangi rumah tersebut di Jorong Taluak Nagari Taluak, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Fery Eka Putra. Setelah itu Tim memanggil saksi-saksi dari masyarakat sekitar dan aparaturnagari untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah tempat tinggal Saksi. Selanjutnya terhadap Saksi dilakukan interogasi dan Saksi mengakui telah menggunakan narkotika jenis sabu bersama temannya Doni Pratama pgl Codoik. Atas pengakuan Saksi tersebut, kemudian Tim melakukan pengembangan dan mendatangi Terdakwa Doni Pratama pgl Codoik ke rumahnya di Jl. Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Sekira pukul 21.50 WIB kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya kami memanggil saksi-saksi dari masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah Terdakwa tersebut. Terhadap Terdakwa dilakukan interogasi, dan Ia mengakui kenal dengan Saksi Fery Eka Putra dan benar bahwa Terdakwa dan Saksi Fery Eka Putra telah bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu di rumah

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Saksi Fery Eka Putra pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB;

- Bahwa Saksi mengatakan ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian Saksi Fery Eka Putra ditemukan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dari saku celana sebelah kanan yang digunakan Saksi Fery Eka Putra. Ditemukan didekat Saksi Fery Eka Putra berdiri 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening. Selanjutnya Tim menanyakan kepada Saksi Fery Eka Putra apakah masih ada narkoba lainnya dan dijawab oleh Saksi Fery Eka Putra bahwa ada narkoba yang disimpan di dalam lemari Saksi Fery Eka Putra. Kemudian Tim melakukan pengeledahan terhadap lemari di dalam kamar dan menemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik merah yang di dalamnya berisikan setumpuk plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu. Sementara terhadap Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan narkoba;
- Bahwa Saksi mengatakan pengakuan Saksi Fery Eka Putra bahwa 12 (dua belas) paket sabu termasuk sisa yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Fery Eka Putra adalah milik temannya yang bernama Sigit Saputra pgl Aciak (DPO) yang dititipkan kepada Saksi Fery Eka Putra;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi mengetahui barang bukti tersebut yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Fery Eka Putra yaitu 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dari saku celana sebelah kanan yang digunakan Saksi Fery Eka Putra. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening ditemukan di depan pintu rumah Saksi Fery Eka Putra, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1



(satu) buah plastik merah yang di dalamnya berisikan setumpuk plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang ditemukan di dalam lemari di kamar Saksi Fery Eka Putra dan 1 (satu) buah bong yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengatakan dari pengakuan Saksi Fery Eka Putra, 1 (satu) buah bong yang sudah ada bersama paket-paket narkotika jenis sabu, namun kaca pirek dipasang oleh Terdakwa dan Terdakwa yang memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan membakarnya;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bukittinggi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Saksi Riki Wahyudi Pgl Riki di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengatakan Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa Doni Pratama pgl Codoik pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 21.50 WIB di dalam sebuah rumah di Jl. Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Opsnal Narkoba Polresta Bukittinggi yang terdiri dari 6 (enam) orang, Saksi dan Saksi Hafiz Putra pgl Hafiz ikut sebagai anggota Tim;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Tim Opsnal Narkotika Polres Bukittinggi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkotika di sebuah rumah di Jorong Taluak Nagari Taluak, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Setelah melakukan penyelidikan, Saksi bersama anggota tim lainnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB mendatangi rumah tersebut di Jorong Taluak Nagari Taluak, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Fery Eka Putra. Setelah itu Tim memanggil saksi-saksi dari masyarakat sekitar dan aparaturnagari untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah tempat tinggal Saksi. Selanjutnya terhadap Saksi dilakukan interogasi dan Saksi mengakui telah menggunakan narkotika jenis sabu bersama temannya Doni Pratama pgl Codoik. Atas pengakuan Saksi tersebut, kemudian Tim melakukan pengembangan dan mendatangi Terdakwa Doni Pratama pgl Codoik ke rumahnya di Jl. Ampang Gadang,

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Sekira pukul 21.50 WIB kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya kami memanggil saksi-saksi dari masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah Terdakwa tersebut. Terhadap Terdakwa dilakukan interogasi, dan Ia mengakui kenal dengan Saksi Fery Eka Putra dan benar bahwa Terdakwa dan Saksi Fery Eka Putra telah bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Saksi Fery Eka Putra pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB;

- Bahwa Saksi mengatakan ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian Saksi Fery Eka Putra ditemukan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dari saku celana sebelah kanan yang digunakan Saksi Fery Eka Putra. Ditemukan didekat Saksi Fery Eka Putra berdiri 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening. Selanjutnya Tim menanyakan kepada Saksi Fery Eka Putra apakah masih ada narkoba lainnya dan dijawab oleh Saksi Fery Eka Putra bahwa ada narkoba yang disimpan di dalam lemari Saksi Fery Eka Putra. Kemudian Tim melakukan penggeledahan terhadap lemari di dalam kamar dan menemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik merah yang di dalamnya berisikan setumpuk plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu. Sementara terhadap Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan narkoba;
- Bahwa Saksi mengatakan pengakuan Saksi Fery Eka Putra bahwa 12 (dua belas) paket sabu termasuk sisa yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Fery Eka Putra adalah milik temannya yang bernama Sigit Saputra pgl Aciak (DPO) yang dititipkan kepada Saksi Fery Eka Putra;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi mengetahui barang bukti tersebut yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Fery Eka Putra yaitu 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dari saku celana sebelah kanan yang digunakan Saksi Fery Eka Putra. 1 (satu) paket



narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening ditemukan di depan pintu rumah Saksi Fery Eka Putra, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik merah yang di dalamnya berisikan setumpuk plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang ditemukan di dalam lemari di kamar Saksi Fery Eka Putra dan 1 (satu) buah bong yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa dari pengakuan Saksi Fery Eka Putra, 1 (satu) buah bong yang sudah ada bersama paket-paket narkotika jenis sabu, namun kaca pirek dipasang oleh Terdakwa dan Terdakwa yang memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan membakarnya;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bukittinggi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. Saksi Fery Eka Putra Pgl Feri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengatakan Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa Doni Pratama pgl Codoik pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 21.50 WIB di dalam sebuah rumah di Jl. Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengatakan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Tim Opsnal Narkoba Polresta Bukittinggi yang terdiri dari 6 (enam) orang, Saksi dan Saksi Riki Wahyudi pgl Riki ikut sebagai anggota Tim;
- Bahwa pada awalnya dari penangkapan Saksi oleh Tim Opsnal Narkotika Polres pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di dalam sebuah rumah di Jorong Taluak Nagari Taluak, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam terkait tindak pidana narkotika jenis sabu. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah tempat tinggal Saksi. Selanjutnya terhadap Saksi dilakukan interogasi dan Saksi mengakui telah menggunakan. Atas pengakuan Saksi tersebut, kemudian Tim melakukan pengembangan



dan mendatangi Terdakwa ke rumahnya di Jl. Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Sekira pukul 21.50 WIB polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya dipanggil saksi-saksi dari masyarakat untuk menyaksikan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah Terdakwa tersebut. Terhadap Terdakwa dilakukan interogasi, dan Ia mengakui kenal dengan Saksi dan benar bahwa Terdakwa dan Saksi telah bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Saksi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB;

- Bahwa Saksi mengatakan ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian Saksi ditemukan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam dari saku celana sebelah kanan yang Saksi gunakan Ditemukan didekat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening. Kemudian Tim melakukan pengeledahan terhadap lemari di dalam kamar dan menemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik merah yang di dalamnya berisikan setumpuk plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terpasang 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu. Sementara terhadap Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan narkoba;
- Bahwa Saksi mengatakan 12 (dua belas) paket sabu termasuk sisa yang dipakai oleh Saksi dan Terdakwa adalah milik Sigit Saputra pgl Aciak (DPO) yang dititipkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengatakan Saksi mengetahui barang bukti tersebut yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi mengatakan 1 (satu) buah bong sudah ada bersama paket-paket narkoba jenis sabu, namun kaca pirek dipasang oleh Terdakwa dan Terdakwa yang memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan membakarnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 21.50 WIB di dalam sebuah rumah di Jl. Parak Tinggi Ateh Tambui, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 21.50 WIB saat Terdakwa berada di rumah, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bukittinggi datang ke rumah Terdakwa di Jl. Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Sekira pukul 21.50 WIB dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Tim memanggil saksi-saksi dari masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah. Setelah itu Tim membawa Saksi Fery Eka Putra pgl Feri ke rumah Terdakwa dan terhadap Terdakwa dilakukan interogasi mengenai hubungan Terdakwa dengan Saksi Fery Eka Putra pgl Feri. Lalu polisi memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah bong beserta kaca pirek yang masih ada sisa narkoba jenis sabu yang Terdakwa akui adalah benar bong yang Terdakwa dan Saksi Fery Eka Putra pgl Feri gunakan untuk memakai narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Saksi Fery Eka Putra pgl Feri di Jorong Taluak Nagari Taluak, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Fery Eka Putra pgl Feri beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bukittinggi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Fery Eka Putra pgl Feri untuk menonton di rumah Saksi Fery Eka Putra pgl Feri. Lalu setelah kami berbincang-bincang beberapa saat, Saksi Fery Eka Putra pgl Feri bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki barang (sabu) untuk dipakai, dan Terdakwa jawab tidak ada. Lalu Saksi Fery Eka Putra pgl Feri mengatakan Dia ada barang (sabu) dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama. Saksi Fery Eka Putra pgl Feri mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamarnya. Dari dalam lemari Saksi Fery Eka Putra pgl Feri mengeluarkan 1 (satu) buah bong yang telah terpasang kaca pirek dan 1 (satu) paket narkoba yang dibungkus plastik klip bening. Setelah itu kami menggunakan narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dan menyisakan sabu di dalam kaca pirek untuk digunakan nanti. Sekira pukul 18.50 WIB Terdakwa pulang ke rumah karena ibu Terdakwa sedang sakit;

- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi Fery Eka Putra pgl Feri memperoleh paket narkoba jenis sabu untuk dipakai bersama Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa hanya sekedar kenal dengan Sigit Saputra pgl Aciak (DPO);
- Bahwa disaat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan apapun yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengatakan cara menggunakan narkoba jenis sabu yaitu dengan menggunakan bong. Setelah bong dirangkai dan diisi air, sabu diletakkan diatas kaca pirek, lalu dibakar, asap dari pembakaran akan masuk ke dalam botol dan kemudian dihirup melalui pipet yang terpasang pada bong;
- Bahwa Terdakwa telah memakai narkoba jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara minta tolong kepada teman untuk membelikan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu agar Terdakwa kuat begadang semalaman karena saat ini ibu Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa membantu orang tua jualan kelapa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa sudah berkeluarga namun belum memiliki anak;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2024 Terdakwa dan Saksi Fery Eka Putra pgl Feri hanya sekali memakai narkoba jenis sabu yaitu pada pukul 18.00 WIB, dimana masing-masing menghisap 5 (lima) kali hisap untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa dan Saksi Fery Eka Putra pgl Feri tidak berencana untuk memakai narkoba jenis sabu pada hari itu, tetapi Saksi Fery Eka Putra pgl Feri tiba-tiba menawarkan untuk memakai saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Fery Eka Putra pgl Feri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa sudah pernah memakai narkoba jenis sabu bersama Saksi Fery Eka Putra pgl Feri sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Sigit Saputra pgl Aciak (DPO);

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa biasanya membeli narkoba jenis sabu paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa awalnya tidak mengetahui Saksi Fery Eka Putra pgl Feri menyimpan narkoba jenis sabu di dalam lemari kamarnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) kaca pirek yang Terdakwa dan Saksi Fery Eka Putra pgl Feri gunakan untuk memakai narkoba jenis sabu, sementara untuk barang bukti yang lain Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Bukittinggi Nomor: 36/10422.00/2024 tanggal 02 Februari 2024 terhadap 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu. Setelah ditimbang didapatkan berat total 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram dengan berat bersih tidak dapat ditentukan. Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0630/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM. dan M. FAJMI ZULKAHAM, S.Si. terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai yang disita dari FERY EKA PUTRA Pgl FERY dan DONI PRATAMA Pgl CODOIK dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Terhadap barang bukti tersebut telah dikembalikan dengan sisa 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai;
3. Surat Keterangan Hasil Narkoba Nomor : SKHN/24/II/2024/Klinik tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Fadhil Naufal Ammar selaku Dokter Penanggung Jawab pada Laboratorium Klinik Polresta Bukittinggi telah melakukan pemeriksaan urin terhadap DONI PRATAMA dengan hasil Positif (+) menggunakan narkoba amphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkoba diduga narkoba jenis shabu.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Setelah ditimbang didapatkan berat total 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram dengan berat bersih tidak dapat ditentukan dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan;

- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,06 (dua koma nol enam) gram dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram. Dari keseluruhan berat kotor 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram dengan total berat bersih 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram untuk selanjutnya dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah plastik merah yang di dalamnya berisikan setumpuk plastik klip bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat dalam sebuah rumah milik sdr. Fery yang beralamat di JL. Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa bersama Saksi Fery Eka Putra telah menggunakan sabu secara bersama;
- Bahwa cara Saksi Fery Eka Putra dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut adalah dengan Saksi Fery memberikan 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu serta 1 (satu) buah bong kepada terdakwa, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kaca pirem yang terpasang pada bong, lalu terdakwa membakar kaca pirem tersebut sampai mengeluarkan asap, kemudian terdakwa dan Saksi Fery Eka Putra secara bergantian menghisap asap narkoba jenis shabu tersebut melalui pipet yang terpasang pada bong;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fery Eka Putra telah beberapa kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan secara bergantian menyediakan sabu yang dipakai kemudian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Bukittinggi Nomor : 36/10422.00/2024 tanggal 02 Februari 2024 terhadap 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan narkoba jenis shabu. Setelah ditimbang didapatkan berat total 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram dengan berat bersih tidak dapat ditentukan. Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0630/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM. dan M. FAJMI ZULKAHAM, S.Si. terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai yang disita dari tersangka FERY EKA PUTRA Pgl FERY dan DONI PRATAMA Pgl CODOIK dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Terhadap barang bukti tersebut telah dikembalikan dengan sisa 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Narkoba Nomor : SKHN/24/II/2024/Klinik tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Fadhil Naufal Ammar selaku Dokter Penanggung Jawab pada Laboratorium Klinik Polresta Bukittinggi telah melakukan pemeriksaan urin terhadap DONI PRATAMA dengan hasil Positif (+) menggunakan narkoba amphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Lbb



kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana dan orang tersebut sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan, identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama dan identitas tersebut sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa atas nama Doni Pratama Pgl Codoik sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa setelah berjalannya persidangan hingga agenda pembacaan tuntutan dan permohonan Terdakwa, ternyata Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan kondisi baik dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sehingga, secara yuridis formil Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” berarti tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan pidana, baik atas dasar melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sehingga, apabila seseorang ternyata memiliki hak yang berkaitan



dengan delik yang didakwakan, harus ditelaah pula apakah perbuatannya memang bertentangan dengan izin yang dimilikinya dan apakah perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum positif maupun hukum materil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa DONI PRATAMA Pgl CODOIK berada di rumah Saksi Fery Eka Putra yang berada di Jorong Taluak Nagari Taluak Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Pada saat dilakukannya pengamanan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti yang dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi Fery Eka Putra berupa 1 (satu) buah kaca pirem yang berisi narkotika jenis shabu. Setelah ditimbang didapatkan berat total 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram dengan berat bersih tidak dapat ditentukan dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan, 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan 1 (satu) buah bong. Adapun barang-barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Fery Eka Putra untuk mengonsumsi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal penggunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu dan teknologi. Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan Terdakwa sendiri tidak memiliki latar belakang yang berkaitan dengan keahlian farmasi ataupun medis. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut terdakwa dalam hal perbuatannya pada perkara ini sama sekali tidak ada memiliki



hak dan juga telah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka unsur diatas yaitu *"tanpa hak dan melawan hukum"* dalam hal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur *"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"menyalahgunakan"* sama dengan memakai atau mengonsumsi, yang artinya mensyaratkan agar si pelaku mengonsumsi atau memakai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan cara sedemikian rupa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Dan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun yang dimaksud narkotika dalam Undang-Undang ini digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada unsur sebelumnya yang mempertimbangkan mengenai tindakan Terdakwa yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, namun untuk lebih jelasnya mengenai perbuatan formil mana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa datang ke rumah Saksi Fery Eka Putra, lalu terdakwa duduk-duduk sambil bercerita dengan Saksi Fery Eka Putra. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi Fery Eka Putra mengajak terdakwa untuk memakai atau mengonsumsi narkotika jenis shabu,



namun terdakwa mengatakan bahwa sedang tidak memiliki narkoba jenis shabu, lalu Saksi Fery Eka Putra mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi Fery Eka Putra sedang memiliki stock, dan terdakwa pun menyetujuinya.

Menimbang, bahwa di lokasi kejadian tersebut Saksi Fery Eka Putra mengeluarkan 1 (satu) buah bong beserta kaca pirem serta 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari dalam lemari, lalu Saksi Fery Eka Putra memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kaca pirem, lalu terdakwa secara bergantian dengan Saksi Fery Eka Putra membakar kaca pirem tersebut serta menghisap asap yang keluar dari pembakaran tersebut melalui pipet yang terpasang pada bong. Kemudian terdakwa dan Saksi Fery Eka Putra menyisakan sebagian narkoba jenis shabu yang berada dalam kaca pirem tersebut, yang rencananya terdakwa dan saksi akan mengkonsumsinya lagi. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Saksi Fery Eka Putra menghisap narkoba jenis shabu tersebut masing-masing lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali hisap;

Menimbang, Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak 1 (satu) tahun terakhir meskipun tidak merupakan Target Operasi dari Satresnarkoba Kepolisian setempat. Lebih lanjut, Terdakwa dan Saksi Fery Eka Putra juga telah beberapa kali menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan secara bergantian menyediakan shabu yang dipakai kemudian dengan tujuan Menambah stamina dalam bekerja. Menurut hemat Majelis, penggunaan shabu oleh Terdakwa tersebut bukanlah penggunaan yang sah melainkan termasuk pada penyalahgunaan;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Bukittinggi Nomor: 36/10422.00/2024 tanggal 02 Februari 2024 terhadap 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan narkoba jenis shabu. Setelah ditimbang didapatkan berat total 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram dengan berat bersih tidak dapat ditentukan. Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan. Selain itu, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0630/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM. dan M. FAJMI ZULKAHAM, S.Si. terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik berisikan



kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai yang disita dari tersangka FERY EKA PUTRA Pgl FERY dan DONI PRATAMA Pgl CODOIK dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap barang bukti tersebut telah dikembalikan dengan sisa 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang melakukan*" (pleger) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana (vide: R. Soesilo, KUHP, halaman 73). Sedangkan yang dimaksud dengan "*yang menyuruh melakukan*" adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "*yang turut serta melakukan*" menurut MvT Belanda ialah setiap orang setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana. (Iamintang. Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia, Jakarta: sinar grafika, halaman 543). Pada mulanya disebut dengan turut berbuat itu bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal ini mensyaratkan perbuatan atau tindak pidana harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang kedudukannya atau perannya dapat saling melengkapi ataupun secara bersama-sama menjadikan suatu tindak pidana dapat selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur ini tidak dapat terpisahkan dari pertimbangan mengenai tindak pidananya yang telah



diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, adapun peran Saksi Fery Eka Putra pada saat terjadinya tindak pidana adalah dengan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah bong kepada terdakwa. Kemudian peran selanjutnya oleh terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke dalam 1 (satu) buah kaca pirem yang terpasang pada bong. Setelah itu terdakwa secara bergantian dengan Saksi Fery Eka Putra membakar kaca pirem tersebut serta menghisap asap yang keluar dari pembakaran tersebut melalui pipet yang terpasang pada bong. Peranan tersebut saling melengkapi antara Terdakwa dengan Saksi Fery Eka Putra yang kemudian membuat dilakukannya tindakan penyalahgunaan Narkoba Golongan I secara bersama-sama oleh keduanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga, dan oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, maka Majelis akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman dengan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Lbb



alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, dapat menerima permohonan tersebut dan menjadikannya sebagai keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kaca pirem berisi 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram, 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening yang sudah ditimbang didapatkan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, 5 (lima) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 2,06 (dua koma nol enam) gram dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dari keseluruhan berat kotor 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram dengan total berat bersih 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah plastik merah yang di dalamnya berisikan setumpuk plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam, keseluruhannya merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan masih berhubungan dengan tindak pidana, namun karena masih dibutuhkan untuk pembuktian oleh Penuntut Umum dalam perkara lain atas nama Fery Eka Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl Fery, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Fery Eka Putra Pgl Fery;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Doni Pratama Pgl. Codoik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkotika diduga narkotika jenis shabu. Setelah ditimbang didapatkan berat total 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram dengan berat bersih tidak dapat ditentukan dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,06 (dua koma nol enam) gram dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,15 (dua koma lima belas) gram dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
Dari keseluruhan berat kotor 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram dengan total berat bersih 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram untuk selanjutnya dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah plastik merah yang di dalamnya berisikan setumpuk plastik klip bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Fery Eka Putra Pgl. Fery;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 oleh kami, Fatchu Rochman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adam Malik, S.H. dan Siska Naomi Panggabean, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafria Nova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh Roro Desy Puspitasari, S.H., Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Agam dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

Adam Malik, S.H.

Fatchu Rochman, S.H, M.H

Siska Naomi Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Syafria Nova, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)